



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 401 /Kep.Bup/Setda-Hkm/2023**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna untuk tertatanya Produk Hukum Daerah yang tertib, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
 - Penanggungjawab : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Tanjab Barat
 - Sekretaris : Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat
 - Anggota :
 1. Teguh Syaputra, A.Md (Admin SJDIH Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi)
 2. M. Amin (Admin Jaringan Dinas Kominfo Kab. Tanjab Barat)
 3. Aswad Atid, SH. MH (Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
 4. Radli Radi, SH (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
 5. Hendry (Pengelola Laporan Keuangan Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat)
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum dalam arti menghimpun dan menyebarluaskan Peraturan Perundang-Undangan / Produk Hukum Daerah;
 - membina Unit Penunjang Jaringan (UPJ) dalam rangka menyebarluaskan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - mengkoordinasikan UPJ dalam pembangunan dan pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam aspek Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat atas setiap hasil yang diperoleh oleh Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut dengan mengemukakan beberapa pertimbangan dan selanjutnya meminta keputusan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium/jasa selama 3 (lima) bulan, kecuali Ketua dan Wakil Ketua tidak dibayarkan honorarium, yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut:
- Pengarah : Rp. 950.000,-
 - Penanggungjawab : Rp. 850.000,-
 - Ketua : Tidak dibayarkan
 - Wakil ketua : Tidak dibayarkan

- e. Sekretaris : Rp. 700.000,-
- f. Anggota : Rp. 600.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat (Bagian Hukum) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan Kode Rekening : 4.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01. (Belanja Jasa Kantor).
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

